



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

ROICHAN, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Desa Kujan RT. 04 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 08 Januari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN NgB tanggal 09 Januari 2020 Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.-----B
ahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama MIRATUS SANGADAH pada tanggal 02 Agustus 2003 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 262.05.VII.2003;-----

2.-----B
ahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama FATKHULLOH AHMAD IBROHIM jenis kelamin laki – laki anak ke 3 yang lahir di Lamandau pada tanggal 29 September 2016;-----

3.-----B
ahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209 – LU – 24102016 – 0002;---

4.-----B
ahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama

halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis nama FATKHULLOH AHMAD IBROHIM yang akan diganti/perbaiki menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM dengan alasan sebagai berikut : Tidak sesuai dengan keinginan orang tua;-----

5.-----B
ahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1.-----M
engabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

2.-----M
enyatakan mengganti/memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209 – LU – 24102016 – 0002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca FATKHULLOH AHMAD IBROHIM diganti menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM;-----

3.-----M
emberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;-----

4.-----M
embebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209 – LU – 24102016 – 0002 atas nama FATKHULLOH AHMAD IBROHIM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.1;-----

halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/05/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur diberi tanda P.2;-----

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209031001090002 atas nama Kepala Keluarga ROICHAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.3;-----

4. ---Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROICHAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.4;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi ALI MAHRUS;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;-----

•-Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIRATUS SANGADAH pada tahun 2003;-----

•-----Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MIRATUS SANGADAH telah lahir 4 (empat) orang anak yang diberi nama ILMIYA ROHMATUL UMAH AROMI, KHUSNIA ARIFATUL ILMI AROMI, FATKHULLOH AHMAD IBROHIM dan MUHAMMAD YUSUF HIDAYATULLOH;-----

•-----Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama FATKHULLOH AHMAD IBROHIM telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LU – 24102016 – 0002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•--Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis FATKHULLOH AHMAD IBROHIM menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM;-----

halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi MIRATUS SANGADAH;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;-----

•Bahwa Pemohon dan Saksi telah menikah secara resmi pada tahun 2003;-----

•- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Saksi telah lahir 4 (empat) orang anak yang diberi nama ILMIYA ROHMATUL UMAH AROMI, KHUSNIA ARIFATUL ILMI AROMI, FATKHULLOH AHMAD IBROHIM dan MUHAMMAD YUSUF HIDAYATULLOH;-----

•----Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon dan Saksi yang bernama FATKHULLOH AHMAD IBROHIM telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LU – 24102016 – 0002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•--Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama anak tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis FATKHULLOH AHMAD IBROHIM menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM;-

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis FATKHULLOH AHMAD IBROHIM menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama ALI MAHRUS dan MIRATUS SANGADAH;-----

halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIRATUS SANGADAH pada tahun 2003;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MIRATUS SANGADAH telah lahir 4 (empat) orang anak yang diberi nama ILMIYA ROHMATUL UMAH AROMI, KHUSNIA ARIFATUL ILMI AROMI, FATKHULLOH AHMAD IBROHIM dan MUHAMMAD YUSUF HIDAYATULLOH;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama FATKHULLOH AHMAD IBROHIM telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LU – 24102016 – 0002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis FATKHULLOH AHMAD IBROHIM menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara

halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis FATKHULLOH AHMAD IBROHIM menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM adalah semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Ngb



2.-Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LU – 24102016 – 0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis nama anak Pemohon FATKHULLOH AHMAD IBROHIM menjadi FATKHULLOH AHMAD IBRAHIM;-----

3.----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 23 JANUARI 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. -
5.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)